

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang ada serta hasil analisa dalam Kertas Wajib ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi pengangkutan kendaraan di atas kapal penyeberangan pada Lintasan Tebas Kuala – Perigi Piai masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan.
 - a. Tidak tersedianya jembatan timbang. Kendaraan yang akan diangkut ke atas kapal tidak dilengkapi dengan informasi berat dan jenis muatan.
 - b. Kendaraan yang ada di atas kapal masih ada yang ditempatkan secara melintang.
 - c. Ruang muat tidak steril dari adanya penumpang selama pelayaran.
 - d. Terdapat ceceran minyak dan minyak gemuk dikapal.
 - e. Jarak kendaraan yang belum sesuai dengan peraturan.
2. Kondisi Pengikatan kendaraan yang diangkut di atas kapal yang beroperasi pada Lintasan Tebas Kuala-Perigi Piai belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan.

- a. Setiap kendaraan yang berada di kapal tidak dilakukan pengikatan baik di depan (haluan), tengah (*midhsip*) , dan belakang (buritan).
 - b. Alat Pengikat Kendaraan yang masih kurang bahkan belum tersedia.
3. Jumlah alat dan petugas *lashing*

Alat *lashing* yang dibutuhkan pada KMP. Bili dan KMP. Saluang yang belum sesuai serta tidak adanya petugas *lashing* yang bertugas melakukan pengikatan.

Sehingga dapat disimpulkan tata cara pengangkutan kendaraan yang dilakukan di atas kapal penyeberangan pada lintasan Tebas Kuala – Perigi Piai dianggap tidak mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran atau masukan sebagai berikut :

1. Prosedur pengangkutan pada Pelabuhan Tebas Kuala harus sesuai dengan tata cara pengangkutan kendaraan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 Tahun 2016. Diantaranya :
 - a. Pelabuhan Penyeberangan Tebas Kuala perlu mengadakan alat penimbang kendaraan yang berguna untuk memberikan informasi mengenai berat kendaraan beserta muatan yang akan masuk ke kapal.
 - b. Ruang penempatan kendaraan harus *steril* dari adanya penumpang selama pelayaran.
 - c. Ruang muat harus bersih dari ceceran minyak dan minyak gemu (*grease*).
 - d. Jarak antar kendaraan harus sesuai dengan peraturan yang telah berlaku yaitu

Tabel 5. 1 Jarak kendaraan

Jarak Pada Bagian :	Standar (cm)
a. Depan	30
b. Belakang	30
c. Kiri	60
d. Kanan	60
e. Dinding	60

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2016

2. Prosedur pengikatan kendaraan yang beroperasi pada Pelabuhan Tebas Kuala harus sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 30 tahun 2016 tentang kewajiban pengikatan kendaraan di atas kapal penyeberangan. Diantaranya :
 - a. Pengikatan pada kendaraan yang berada pada barisan depan (haluan), tengah (*midship*), dan belakang (buritan)
 - b. Tersedia tali pengikat kendaraan (*ripe automobile tie down*), sling pengikat dengan kunci bergigi bergigi (*ratchet strap assembly*), atau rantai dengan penguat/ pengencangnya (*chain with turnbuckle*)
3. Setiap kapal wajib menyediakan alat dan petugas *lashing* yang cukup
 - a. Berdasarkan kondisi *eksisting* di lapangan bahwa KMP. Bili tidak memiliki alat pengikat kendaraan dan KMP. Saluang hanya memiliki 4 alat pengikat kendaraan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis sehingga disarankan kepada operator kapal agar KMP. Bili menyediakan 32 alat pengikat kendaraan dan KMP. Saluang menyediakan 24 alat pengikat kendaraan.
 - b. Berdasarkan kondisi *eksisting* di lapangan bahwa KMP. Bili dan KMP. Saluang tidak memiliki petugas pengikat kendaraan (*lashing*) sehingga disarankan agar operator kapal menyediakan petugas *lashing*. Berdasarkan hasil analisa penulis bahwa KMP. Bili memerlukan 3 petugas *lashing* dan KMP. Saluang memerlukan 2 petugas *lashing*.